



P U T U S A N

NOMOR : 07 / PID.SUS.NAR / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **JULI KURNIAWAN AlSTOLE Alias KARTOLO;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MUHAMAD TAUFIK,SH** Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, bertempat di jalan Soekarno Hatta no. 161 Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 264/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 01 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
8. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 1 dari 17 halaman Put. No. 07/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan oleh Hakim/Ketua sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017; Pengadilan Tinggi Tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 07/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR. tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Februari 2017 No: 07/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Desember 2016 No. 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi. dalam perkaranya Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 66 /R.Bima/06/2016, tanggal 24 Agustus 2016 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **melakukan permufakatan jahat dengan** Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL (penuntutannya dilakukan secara terpisah),**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu kristal putih transparan shabu dengan berat bersih 0,1479 (nol koma satu empat tujuh sembilan) dan 1,3030 (satu koma tiga nol koma tiga nol) gram** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bekerjasama dengan Sdr.ROMI dalam transaksi jual beli Shabu di rumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara terdakwa dibantu oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL selanjutnya dalam melakukan jual beli shabu tersebut

Hal 2 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Sdr.ROMI memberikan tugas kepada terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL yaitu untuk saksi ARDIANSYAH Als DIAN diberikan tugas menunggu diluar rumah (sebuah gang) memantau situasi keadaan diluar dan melaporkannya kepada Sdr.ROMI dengan cara SMS ke HP nya saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL, selain itu saksi ARDIANSYAH Als DIAN juga sempat ditugaskan oleh Sdr.ROMI sebagai tukang antar poketan shabu, disamping itu tugas lain dari saksi ARDIANSYAH Als DIAN melaporkan perkembangan diluar kalau ada kecurigaan aksinya diketahui oleh Aparat kepolisian, untuk saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL diberikan tugas oleh Sdr.ROMI untuk mengecek kondisi atau keadaan di luar bersama saksi ARDIANSYAH Als DIAN, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL ditugaskan untuk mengambil uang pembayaran shabu dari para pembeli, karena para pembeli kalau pada malam hari tidak bisa masuk kerumahnya Sdr.ROMI sehingga uangnya diambil oleh saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL, selanjutnya setelah uang tersebut diambil dari para pembeli, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sambil mengambil shabunya, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL lalu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli yang datang di luar gerbang, dan selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL juga memberikan kode agar tidak memberikan bahan shabu dengan menggerakkan tangan ke terdakwa apabila pembeli yang datang tersebut sebagai spion (mata-mata polisi), sehingga dengan adanya kode itu terdakwa juga tidak sembarangan menjual shabu kepada para pembeli.

Bahwa terdakwa menerima poketan-poketan shabu yang hendak dijual tersebut dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menaruhnya atau menyimpannya di dalam kotak rokok Dji Sam Soe yang sudah dipersiapkan poketannya sesuai dengan harganya yang telah ditulis oleh Sdr.ROMI, selanjutnya untuk menjual shabu tersebut terdakwa ditemui oleh para pembeli ke rumahnya Sdr.ROMI, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL datang menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembeli tersebut kepada saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL, selanjutnya shabu yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada para pembeli di luar gang atau di pintu gerbang rumah Sdr.ROMI.

Bahwa terdakwa menerima poketan shabu dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menyerahkan kepada terdakwa dan bahan shabu yang diserahkan tersebut sudah siap edar yang masing-masing sudah tertata dengan harga masing-masing yaitu poketan Rp.100.000,-, poketan



Rp.200.000,-, poketan Rp.500.000,-, sementara untuk yang 1 (satu) Gram shabu para pembelinya langsung membelinya pada Sdr.ROMI dan poketan Shabu yang disimpan di dalam rokok Dji Sam Soe tersebut terdakwa terima dari Sdr.ROMI biasanya setiap pagi hari sekitar jam 09.00 Wita.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 wita, petugas BNNK Kabupaten Bima bekerjasama dengan Brimob Kota Bima, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang menjadi tempat transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu dalam penggerebekan tersebut petugas BNNK Kabupaten Bima dan Brimob Kota Bima berhasil menemukan barang bukti antara lain :

- a. Penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLOdi TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima). Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
- b. Penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi ARDIANSYAH Als DIAN (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima). Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam.
- c. Penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima). Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu hitam.
- d. Penggeledahan terhadap sebuah rumah di TKP (Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima). Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram.
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Hal 4 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, 0,33 gram.

- 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 g, 500, 200, 200, 150 dan 100.
- 11 (sebelas) HP masing-masing masing-masing 8 (delapan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih, 1 (satu) merk Advan warna hitam dan 1 (satu) merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat gulungan kertas.
- 1 (satu) tutup botol YOU C1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skop terbuat dari pipet plastik masing masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil mengamankan barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya petugas BNNK Kota Bima mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diantaranya atas nama JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO (terdakwa), saksi ARDIANSYAH Als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL yang telah melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. ROMI) sekaligus sebagai pemilik barang bukti poketan yang siap edar tersebut diatas.

Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu , 22 (dua puluh dua) poketan yang sudah siap edar serta ditemukan pula perlengkapan alat hisap shabu, dalam penguasaan terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als. KARTOLO. selanjutnya terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL tersebut diamankan beserta barang bukti – Nya diserahkan ke penyidik BNN Provinsi NTB guna proses hukum lebih lanjut.



Bahwa terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als. MEL mengakui bahwa barang bukti berupa poketan-poketan berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang siap edar yang disimpan dikotak rokok Dji Sam Soe adalah milik Sdr. ROMI.

Bahwa terdakwa JULI KURNIAWAN Als. TOLE Als. KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als. MEL telah bersepakat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, ***melakukan permufakatan jahat dengan*** Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL (penuntutannya dilakukan secara terpisah),***yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu kristal putih transparan shabu dengan berat bersih 0,1479 (nol koma satu empat tujuh sembilan) dan 1,3030 (satu koma tiga nol koma tiga nol) gram,*** perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerjasama dengan Sdr.ROMI dalam transaksi jual beli Shabu di rumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara terdakwa dibantu oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL selanjutnya dalam melakukan jual beli shabu tersebut Sdr.ROMI memberikan tugas kepada terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL yaitu untuk saksi ARDIANSYAH Als DIAN diberikan tugas menunggu diluar rumah (sebuah gang) memantau situasi keadaan diluar dan melaporkannya kepada Sdr.ROMI dengan cara SMS ke HP nya saksi MOSES ELSTAN KORE Als

Hal 6 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



MEL, selain itu saksi ARDIANSYAH Als DIAN juga sempat ditugaskan oleh Sdr.ROMI sebagai tukang antar poketan shabu, disamping itu tugas lain dari saksi ARDIANSYAH Als DIAN melaporkan perkembangan diluar kalau ada kecurigaan aksinya diketahui oleh Aparat kepolisian, untuk saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL diberikan tugas oleh Sdr.ROMI untuk mengecek kondisi atau keadaan di luar bersama saksi ARDIANSYAH Als DIAN, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL ditugaskan untuk mengambil uang pembayaran shabu dari para pembeli, karena para pembeli kalau pada malam hari tidak bisa masuk kerumahnya Sdr.ROMI sehingga uangnya diambil oleh saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL, selanjutnya setelah uang tersebut diambil dari para pembeli, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sambil mengambil shabunya, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL lalu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli yang datang di luar gerbang, dan selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL juga memberikan kode agar tidak memberikan bahan shabu dengan menggerakkan tangan ke terdakwa apabila pembeli yang datang tersebut sebagai spion (mata-mata polisi), sehingga dengan adanya kode itu terdakwa juga tidak sembarangan menjual shabu kepada para pembeli.

Bahwa terdakwa menerima poketan-poketan shabu yang hendak dijual tersebut dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menaruhnya atau menyimpannya di dalam kotak rokok Dji Sam Soe yang sudah dipesiapkan poketannya sesuai dengan harganya yang telah ditulis oleh Sdr.ROMI, selanjutnya untuk menjual shabu tersebut terdakwa ditemui oleh para pembeli ke rumahnya Sdr.ROMI, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL datang menyerahkan uang lalu terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembeli tersebut kepada saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL, selanjutnya shabu yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada para pembeli di luar gang atau di pintu gerbang rumah Sdr.ROMI. selanjutnya terdakwa menerima poketan shabu dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menyerahkan kepada terdakwa dan bahan shabu yang diserahkan tersebut sudah siap edar yang masing-masing sudah tertata dengan harga masing-masing yaitu poketan Rp.100.000,-, poketan Rp.200.000,-, poketan Rp.500.000,-, sementara untuk yang 1 (satu) Gram shabu para pembelinya langsung membelinya pada Sdr.ROMI dan poketan Shabu yang disimpan di dalam rokok Dji Sam Soe tersebut terdakwa terima dari Sdr.ROMI biasanya setiap pagi hari sekitar jam 09.00 Wita.



Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 wita, petugas BNNK Kabupaten Bima bekerjasama dengan Brimob Kota Bima, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang menjadi tempat transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu dalam penggerebekan tersebut petugas BNNK Kabupaten Bima dan Brimob Kota Bima berhasil menemukan barang bukti antara lain :

- a. Penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO di TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima). Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
- b. Penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi ARDIANSYAH Als DIAN (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam.
- c. Penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu hitam.
- d. Penggeledahan terhadap sebuah rumah di TKP (Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram.
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram,



0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, 0,33 gram.

- 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 g, 500, 200, 200, 150 dan 100.
- 11 (sebelas) HP masing-masing masing-masing 8 (delapan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih, 1 (satu) merk Advan warna hitam dan 1 (satu) merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat gulungan kertas.
- 1 (satu) tutup botol YOU C1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skop terbuat dari pipet plastik masing masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas.

Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil mengamankan barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya petugas BNNK Kota Bima mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diantaranya atas nama JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO (terdakwa), saksi ARDIANSYAH Als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL yang telah melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. ROMI) sekaligus sebagai pemilik barang bukti poketan yang siap edar tersebut diatas. Selanjutnya setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu , 22 (dua puluh dua) poketan yang sudah siap edar serta ditemukan pula perlengkapan alat hisap shabu, dalam penguasaan terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als. KARTOLO. selanjutnya terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL tersebut diamankan beserta barang bukti – Nya diserahkan ke penyidik BNN Provinsi NTB guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa JULI KURNIAWAN Als TOLE Als KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als. MEL mengakui bahwa barang bukti berupa poketan-poketan berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang siap edar yang disimpan dikotak rokok Dji Sam Soe adalah milik Sdr. ROMI.

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa JULI KURNIAWAN Als. TOLE Als. KARTOLO, saksi ARDIANSYAH Als. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als. MEL telah bersepakat menyembunyikan atau memiliki Narkotika tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana pasal 114 Ayat (1) , pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 Ayat (1) hurup a*, perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengetahui Sdr.ROMI (Masih DPO) menjual shabu sejak sekitar bulan Februari 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dimana pada saat itu terdakwa sering membeli shabu dari Sdr.ROMI. selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, terdakwa mulai tinggal di rumahnya Sdr.ROMI bergabung sebagai anak buahnya Sdr.ROMI yang diperintahkan untuk menjual shabu kepada pembeli bila ada orang yang hendak membeli datang ke rumahnya. Kemudian berselang satu minggu terdakwa tinggal dan bergabung dengan Sdr.ROMI, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL ikut bergabung sebagai anak buah Sdr.ROMI sekitar bulan Maret 2016 untuk membantu menjual shabu milik Sdr.ROMI bersama terdakwa.

Bahwa sebelum melakukan penjualan shabu milik Sdr.ROMI, terdakwa dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL juga dapat bagian shabu untuk di konsumsi secara Cuma-Cuma. selanjutnya untuk saksi ARDIANSYAH Als DIAN baru mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL semenjak ia bergabung yakni pada bulan April 2016.

Bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan kegiatan Sdr.ROMI yang menjual Shabu dirumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima karena takut di marah atau dipecat oleh Sdr.ROMI.

Hal 10 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 24.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 24.00 Wita, terdakwa bersama Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH Als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE Als MEL menggunakan Sabu di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara yaitu pertama-tama narkotika jenis shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkusnya dan menempatkannya di dalam sebuah pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam pipet plastic yang sudah di hubungkan dengan tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak dua lubang dan botol sudah terisi air, kemudian lubang tutup botol yang satunya terdakwa masukkan pipet plastic sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sampai encer dan berbuih kemudian air didalam botol tersebut mendidih baru terdakwa menggunakan pipet plastic yang satunya untuk menghisap asap shabu tersebut setelah dihisap asapnya terdakwa keluarkan lagi begitu seterusnya sampai narkotika jenis shabu tersebut habis terbakar dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat No.: Nar.-R01604/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Hal 11 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM– 66/R.Bima/06/2016 tanggal 17 Nopember 2016 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JULI KURNIAWAN Alias TOLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JULI KURNIAWAN Alias TOLE** berupa pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0,33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.

Hal 12 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
- 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya No : 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi. tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULI KURNIAWANTelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) subsidi 3 bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok dji sam soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto: 0,28 gram, 0,33 gram,

Hal 13 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, dan 0,33 gram.

- 6 (enam) plastic klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) hp, masing-masing 9 (Sembilan) merk Nokia 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca, yang didalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol you c 1000 yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terdapat pipet, plastic warna putih yang diduga sebagai bong;
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing-masing berwarna bening dan putih bergaris biru ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Desember 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum teranggal 03 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada

Hal 14 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



tanggal 19 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Februari 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Desember 2016 Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi, serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lagi , karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga

Hal 15 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 19 Desember 2016 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang tentang Narkotika jo



Pasal 193 (2) b KUHP serta peraturan perundang undangan yang
berbersangkutan:

MENGADILI:

- ☐ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ☐ Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ☐ Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ☐ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh kami : I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : Corry Sahusilawane, S.H.,M.H., dan I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal 24 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. LALU ABDUL WAHAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA .

Ttd.

1. Corry Sahusilawane, S.H.M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Adiwardana,SH.

2. I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

PENITERA PENGGANTI

Ttd.

H.Lalu Abdul Wahab,S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Februari 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 17 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Panitera/Sekretaris

DARNO, S.H. M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 18 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:
Mataram, Juni 2015
Wakil Panitera

H. A K I S, SH.
NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 19 dari 17 hal Put. No. 07/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)